



**P E N E T A P A N**

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sbw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN SBW, tertanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan tertanggal 11 Februari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dibawah register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sbw pada tanggal 16 Februari 2022, dalam perkara antara :

PT. BPR Lopok Ganda Sumbawa, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 76 Sumbawa Besar, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RINDANG SITANGGANG, SE. dan YULIANTI, keduanya adalah pegawai pada PT. BPR Lopok Ganda Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 16 Ferbruari 2022 Nomor 40/SK.PDT/2022/PN Sbw, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

**L A W A N :**

I. NOVI FITRIANGINGSIH, lahir di Mapin Beru, tanggal lahir 02 April 1987, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di RT 02 RW 01 Dusun Jebak Ble, Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Tergugat I;

II. RONIANTO, lahir di Mapin Kebak, tanggal lahir 01 Juli 1981, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di RT 02 RW 01 Dusun Jebak Ble, Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai Tergugat II;

III. A N I, lahir di Sumbawa, tanggal lahir 12 November 1990, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di RT 13 RW 06 Dusun Padak, Desa Lekong, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Petani, sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 ternyata pihak Penggugat melalui Kuasanya telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pencabutan gugatan atas perkara tersebut yang diajukan secara tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut merupakan hak pihak Penggugat dan oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir dan menunjuk kuasa untuk hadir di persidangan, sehingga tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat telah dikabulkan, maka kepada pihak Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sbw;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sbw, dari daftar Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh RENO HANGGARA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ERNAWATI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,  
TTD

ERNAWATI.

H a k i m,  
TTD

RENO HANGGARA, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor3/Pdt.G.S/2022/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.050.000,00
- PNBP Panggilan/ Relas	: Rp	40.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)